

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, maka kesimpulannya adalah:

1. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, yaitu berupa:
 - a. Membangun jejaring kerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak, terutama 3 (tiga) pilar utama pembangunan, yaitu instansi pemerintah, dunia usaha/swasta dan lembaga swadaya masyarakat peduli anak.
 - b. Pengumpulan data dan informasi dengan mendasarkan pada pengelolaan website secara profesional, mengumpulkan data berdasar kluser Konvensi Hak Anak (KHA), serta perolehan data melalui surat kabar.
 - c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana

belum maksimal karena sebatas memperoleh data melalui 5 (lima) surat kabar.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai kendala dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, karena belum maksimal merealisasikan jejaring dengan pihak-pihak terkait. kendala yang muncul adalah sebatas kendala awal dalam mempublikasikan KPAI kepada masyarakat.

B. Saran

Mendasar pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala kerendahan hati dan keterbatasannya, diakhir penulisan hukum ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi para pihak, yaitu:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia hendaklah bekerja aktif dalam mencari dan mengumpulkan data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus tegas dan disiplin dalam mengkoordinasi atau bekerjasama dengan jejaring yang dibangun dan berbagai instansi, pemerintah dan lembaga peduli anak.
3. Pemerintah dalam hal ini yang merupakan bagian dari unsur KPAI hendaklah mengadakan pengawasan atau pro aktif dalam meminta atau mempertanyakan data dan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 huruf (b).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshofa, Burhan, S.H,1998, *Metode aPenelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Hassan, Maulana, Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT.Grasindo, Jakarta

Prajogo, Soesilo, Drs, 2007, *Kamus Hukum*, Penerbit Wipress

Mertokusumo, Sudikno, Prof, Dr, SH, 1996, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Scaffmeister,Prof.Dr, N,Keizer,Prof,Dr., Mr,E,Ph,Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Setyowati, Irma soemitro, SH, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Soetojo, Wigiati,Dr,SH,M.S.,2006, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit Aditama,Bandung

Waluyadi, S.H.,M.H, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Waluyo, Bambang, S.H,2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Zulhair,Drs., 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak

Kepres Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

C. Website

<http://www.kpai.go.id>, *Komisi Perlindungan Anak*

<http://amdefi.wordpress.com>, *Humaniora Indonesia oleh Aldi Hamdefi*

<http://google.co.id>, *KKSP, Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak*,

www.google.com, Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

<http://www.pusatbahasa.go.id>, *kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<http://www.bige.co.id>, *data dan Informasi*.

<http://dimasprasidi.wordpress.com/>, *Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: catatan Kritis*.

<http://kompasonline.go.id>, *kpai*



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Nomor : 0809/V
Hal : Ijin Riset

14 Oktober 2009

Kepada
Yth. Ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia DKI Jakarta
di Jakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : EVA MEI DONA
2. Nomor Mahasiswa : 09454/H
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Alamat :
5. Lokasi Riset : DKI Jakarta
6. Dosen Pembimbing I : PROF.DR.DRA.MG. ENDANG SUMIARNI,SH,M.HUM
Dosen Pembimbing II: -
7. Judul Skripsi : TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMPEROLEH DATA DAN INFORMASI TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Dekan I,

Tembusan :
- Arsip

Yohana Yohanes, SH., M.Hum.



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No. 10 – 12 Menteng Jakarta Telp : 31901446; 31900659; 31901556, Fax. 3900833
P.O. Box 1123, Jakarta 10350

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 357/Sekr./KPAI/XI/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. M.A. Budhy Prabowo, MSi.
- b. Jabatan : Kepala Bagian Data dan Pelaporan Sekretariat KPAI

Dengan ini menerangkan bahwa :

- c. Nama : Eva Mei Dona
- d. NIM : 09454/H
- e. Universitas : Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian/pencarian data di Institusi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan judul Skripsi : *"Tugas KPAI dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 10 November 2009
Kepala Bagian Data dan
Pelaporan Sekretariat KPAI

Drs. M. A. Budhy Prabowo, MSi.